

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IZIN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009
(Studi di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)**

**O L E H :
ANTONIUS, S.H
NPM.A2021151009**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *aviation security* bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini tidak pernah dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah adanya sikap toleransi dari aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya karena mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *aviation security* bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah melakukan upaya persuasif dalam bentuk penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, memberikan sanksi teguran dan pengusiran kepada warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, apabila warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih tidak mengindahkan larangan tersebut, maka baru diambil tindakan yang tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin, Bandar Udara.

ABSTRACT

This thesis discusses the enforcement of criminal law against citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport based on Law Number 1 Year 2009 on Aviation. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya, the factors that cause not yet done criminal law enforcement against citizens who perform activities without permission in Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, and countermeasures carried out by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens conducting unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that basically criminal law enforcement against citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport has not been done.

As for the factors that have not done the criminal law enforcement on the citizens who conduct unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport is the attitude of tolerance of the Aviation Security apparatus of the Supadio Kubu Raya International Authority for remembering the citizens who conduct activities without Permits at Supadio Kubu Raya International Airport are locals. In addition, citizens who conduct unlicensed activities at Supadio Kubu Raya International Airport are only livelihoods as farmers and ranchers.

Efforts to overcome by the airport aviation security apparatus in the process of law enforcement against citizens who conduct activities without permission at Supadio International Airport Kubu Raya is to make persuasive efforts in the form of information and legal counseling so that citizens do not conduct activities without permits around Bandar Supadio Kubu Raya International Airport, sanctioned reprimands and expulsions to citizens conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport, if the community members conducting unlicensed activities around Supadio Kubu Raya International Airport still disregarded the ban, A strict action was taken against the people who undertook unauthorized activities at Supadio Kubu Raya International Airport.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Citizens Conducting Unlicensed Activities, Airports.

A. PENDAHULUAN

Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara. Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.

Pengaturan masalah keamanan dan keselamatan penerbangan ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan. Menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.

Pengaplikasian keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu usaha dengan mengeluarkan beberapa peraturan keselamatan penerbangan yang harus dipatuhi semua pihak. Peraturan keselamatan tersebut juga termasuk dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai Surat Keputusan.

Pemerintah dalam perwujudan menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan adalah dengan meningkatkan sistem pengawasan terhadap penerbangan. Selain keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kondisi keamanan bandar udara.

Untuk menjaga kondisi keamanan di bandar udara dan sekitarnya, maka dibentuk Otoritas Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas

melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Bandar udara (bandara) merupakan salah satu obyek vital yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Mengingat pentingnya keamanan di bandar udara, secara mendasar siapapun dilarang berada di dalam bandar udara, kecuali ada izin, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk kepentingan keselamatan penerbangan, kawasan di sekitar bandar dibagi menjadi kawasan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan penempatan alat navigasi penerbangan. Dalam kawasan tersebut harus bebas dari bangunan yang tinggi, pohon, gedung, burung yang berkeliaran (*bird hazard*) dan bermain layang-layang. Setiap bandar udara selalu diatur batas-batas operasinya untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Pada prinsipnya bandar udara harus steril dari berbagai ancaman keamanan dan keselamatan, karena dapat membahayakan jalur penerbangan. Oleh karena itu, bandar udara dipagar. Bahan pagar harus memenuhi kriteria rekomendasi dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pagar terdiri dari pagar yang berfungsi sebagai penghambat dan pelindung (protektif). Pagar penghambat seluas bandar udara, sedangkan pagar yang berfungsi sebagai pelindung dilakukan pada peralatan-peralatan vital dan tempat-tempat strategis.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di bandar udara, di mana hal ini dapat dilihat pada Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Kegiatan tanpa izin yang dilakukan oleh warga masyarakat di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, seperti: mengarit rumput, menanam dan memanen padi di dalam wilayah landasan pacu bandar udara. Warga masyarakat ini masuk ke dalam wilayah landasan pacu bandar udara dengan cara merusak pagar bandar udara.

Warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di bandar udara tersebut tidak pernah memikirkan bahaya yang dihadapinya, karena bisa saja pesawat yang akan mendarat mengalami insiden tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu dan menabrak mereka.

Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini hanya melakukan upaya persuasif agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di bandar udara dan sekitarnya, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Bahkan hingga saat ini tidak ada satupun warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya yang diproses secara hukum.

Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perbuatan warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya tersebut sebenarnya dikategorikan sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Lemahnya proses penegakan hukum di sini antara lain disebabkan karena aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih bersikap toleransi mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, walaupun telah dilarang untuk melakukan kegiatan menanam dan memanen padi dan mengarit rumput, mereka tetap saja tidak memperdulikannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *aviation security* bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga

masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *aviation security* bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

D. KERANGKA TEORITIK

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹ Selain memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk menciptakan atau mencapai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah yang pertama dilihat adalah tujuan yang esensial daripada hukum publik atau hukum pidana, di mana keamanan dan ketertiban menjadi tujuan utamanya.

Hukum pidana perlu untuk menjaga agar kepentingan hukum dari masyarakat tidak dilanggar, yang mana semua kepentingan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Apabila norma-norma itu dilanggar maka timbullah sanksi, sanksi mana merupakan akibat hukum dari dilanggarnya norma-norma itu, hal ini berguna agar pelaku dari pelanggaran hukum menjadi jera.

Menurut **Moeljatno**, perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

¹J.J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 84.

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asalkan saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".²

Selanjutnya **Moeljatno** membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.³

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perbuatan pidana dapat dikualifisir sebagai perbuatan kejahatan dan pelanggaran, dalam hal tertentu diberi suatu pembatasan antara lain sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan yang optimum yang dianggap mendukung sifat-sifat ketidakadilan, yang dengan sifat-sifat ketidakadilan itu perbuatan tersebut harus diberi sanksi hukuman.

Pelanggaran yakni suatu perbuatan baru dapat dihukum apabila dari perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu.⁴

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membedakan kejahatan dan pelanggaran pada hakikatnya terletak pada perikeadilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jika dihubungkan dengan kepentingan umum, maka pada kejahatan terdapat pelanggaran kepentingan umum (*recht*

²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, halaman 11.

³*Ibid.*, halaman 12.

⁴Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, (selanjutnya disingkat Satochid Kartanegara I), halaman 45.

delichten), sedangkan pada pelanggaran yang dilanggar adalah perundang-undangan (*wetdeliechten*).

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dapat dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya (dihukum).⁵ Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.⁶

Dalam hukum pidana dikenal pula “*doktrin mens rea*”. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum pidana Inggris “*actus reus*”, yang lengkapnya berbunyi: “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”.⁷ Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*); dan
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens rea*).⁸

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *doktrin mens rea* ini adanya unsur subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana.

Penjabaran *doktrin mens rea* dalam ilmu hukum pidana sejalan dengan adagium yang berbunyi: “*Nullum delictum, noela poena sine praevia lege poenal*”. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai itu (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa Belanda, adagium ini dipersamakan dengan istilah “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang artinya “tiada pemidanaan tanpa adanya kesalahan”.⁹

Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, mutlak diperlukan adanya kesalahan. Mengenai

⁵S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, halaman 244.

⁶*Ibid.*, halaman 244-245.

⁷Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 40.

⁸*Ibid.*

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1991, halaman 39.

kesalahan, **Voss** memandang pengertian kesalahan mengandung 3 (tiga) ciri, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*Toerekeningsvatbaarheid van de Dader*).
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.¹⁰

Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan antara lain terdapat dalam berbagai teori tentang pemidanaan. Pemikiran teoritis yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan pada beberapa teori pemidanaan (*Straftheorien*) yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yakni:¹¹

1. Teori Absolute (Mutlak) atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*)
3. Teori Gabungan (*Gemengde Theorie*)

Dalam kaitannya dengan perbuatan warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, jelas tidak mentaati atau mematuhi Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menentukan bahwa:

Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.

Dengan mengacu pada Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk berada di daerah tertentu di bandar udara dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan tanpa memperoleh izin dari Otoritas Bandar Udara.

Apabila warga masyarakat melanggar ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ini dapat dikenakan sanksi

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, halaman 135.

¹¹N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1977, halaman 303-307.

pidana sesuai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara, tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi yang cukup berat seperti tercantum di dalam Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pada hakikatnya dimaksudkan sebagai alat pemaksa untuk menjamin agar aturan ditaati oleh seluruh warga masyarakat.

Akan tetapi ancaman berupa sanksi pidana yang cukup berat tersebut menjadi tidak berarti, jika tidak diiringi dengan penerapannya secara tegas oleh aparat penegak hukum terhadap para pelakunya.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana mengandung efek penjara, sehingga apabila telah dijatuhi sanksi para pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penjatuhan sanksi ini juga merupakan upaya untuk memberikan pelajaran kepada anggota masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, penjatuhan sanksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sanksi merupakan akibat hukum (*Rechtsgevolg*), berhubung dilanggarnya suatu norma.
- b. Sanksi merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.¹²

Sanksi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, jika terhadap pelakunya dituntut dan diterapkan ketentuan hukum yang dilanggarnya. Dengan adanya penjatuhan sanksi terhadap pelakunya, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip

¹²Satochid Kartanegara I, *Op.Cit.*, halaman 75.

penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹³

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut **Joseph Goldstein** *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

¹³Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 39.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Efektivitas penegakan hukum menurut **Satjipto Rahardjo**, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

- 1) **Sumber daya peraturan perundang-undangan**; berkorelasi dengan persyaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis;
- 2) **Sumber daya manusia penegakan hukum**; menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum;
- 3) **Sumber daya fisik penegakan hukum**; berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum;
- 4) **Sumber daya keuangan**; yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum;
- 5) **Sumber daya pendukung lainnya**; seperti kesadaran hukum warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.¹⁴

Dari kelima faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah para pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat. Di samping itu, warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya **Soerjono Soekanto** mengemukakan mengenai efektivitas penegakan hukum, bahwa:

Efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. harapan masyarakat :
penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
2. adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
3. kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.¹⁵

Dari ketiga faktor di atas, maka faktor yang terpenting adalah kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum selaku pemegang peran dalam proses penegakan hukum.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman 11.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal. 79.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.¹⁶

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: literatur, Makalah, jurnal, artikel, internet, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

¹⁶Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Op.Cit.*, halaman 88.

b. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.¹⁷

Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya;
- 2) Aparat Keamanan Bandar Udara (*Aviation Security*) dari Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebanyak 5 (lima) orang;
- 3) Warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebanyak 15 (lima belas) orang.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 51.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya

Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya termasuk ke dalam klasifikasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I (Kelas Utama). Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I (Kelas Utama) ini membawahi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat dengan lokasi Kantor di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Pada prinsipnya setiap bandar udara harus steril dari berbagai ancaman keamanan dan keselamatan, karena dapat membahayakan jalur penerbangan, hal ini juga berlaku bagi Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Oleh karena itu, untuk kepentingan keselamatan penerbangan, kawasan di sekitar bandar udara dibagi menjadi kawasan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut dan kawasan penempatan alat navigasi penerbangan. Dalam kawasan tersebut harus bebas dari bangunan yang tinggi, pohon, gedung, burung yang berkeliaran (*bird hazard*) dan bermain layang-layang. Setiap bandar udara selalu diatur batas-batas operasinya untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Di samping itu, untuk menunjang keamanan serta keselamatan penerbangan bandar udara, maka Kantor Otoritas Bandar Udara membentuk keamanan penerbangan atau *Aviation Security* (AVSEC). *Aviation Security* (AVSEC) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura dalam memenuhi aturan-aturan internasional dan nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandar udara.

Walaupun terdapat aparat keamanan penerbangan atau *Aviation Security* (AVSEC) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang keamanan penerbangan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di bandar udara, di mana hal ini dapat dilihat pada Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya. Kegiatan tanpa izin yang dilakukan oleh warga masyarakat di Bandar

Udara Internasional Supadio Kubu Raya, seperti: mengarit rumput, menanam dan memanen padi di dalam wilayah landasan pacu bandar udara. Warga masyarakat ini masuk ke dalam wilayah landasan pacu bandar udara dengan cara merusak pagar bandar udara.

Warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di bandar udara tersebut tidak pernah memikirkan bahaya yang dihadapinya, karena bisa saja pesawat yang akan mendarat mengalami insiden tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu dan menabrak mereka.

Dengan melihat kondisi ini, maka dalam tabel berikut ini akan tergambar tingkat pendidikan dari warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya yang dijadikan responden dalam penelitian ini.

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Responden

n = 15

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Sarjana	0	0
2.	Akademi	0	0
3.	SMA	0	0
4.	SMP	6	40
5.	SD	9	60
Jumlah		15	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar (60%) responden memiliki tingkat pendidikan hanya Sekolah Dasar (SD), sedangkan sisanya (40%) responden memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara

Internasional Supadio Kubu Raya, maka dapat dikatakan bahwa warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya yang dijadikan responden mengetahui serta memahami tentang adanya ketentuan larangan untuk melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2

Pengetahuan dan Pemahaman Responden Tentang Adanya Ketentuan Larangan Untuk Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Sekitar Bandara Internasional Supadio Kubu Raya

n = 15

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Cukup mengetahui dan memahami	0	0
2.	Mengetahui tetapi tidak memahami	5	33,33
3.	Tidak mengetahui dan memahami	10	66,67
Jumlah		15	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah.

Pada paparan data di atas, terlihat bahwa mayoritas (66,67%) warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandara Internasional Supadio Kubu Raya yang dijadikan responden tidak mengetahui dan memahami tentang adanya ketentuan larangan untuk melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, sedangkan sisanya (40%) warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandara Internasional Supadio Kubu Raya yang dijadikan responden mengetahui tetapi tidak memahami tentang adanya ketentuan larangan untuk melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Apabila melihat pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya yang dijadikan responden seperti tersebut di atas, maka tidak mengherankan apabila mereka tidak mematuhi larangan untuk melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya mengingat tingkat pendidikan yang dimiliki mereka memang rendah.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah aparat keamanan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya (*Aviation Security*) pernah melakukan penegakan hukum pidana terhadap responden yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Pernah Tidaknya Aparat *Aviation Security* (AVSEC) Melakukan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Responden

n = 15

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Pernah	0	0
2.	Tidak pernah	15	100
Jumlah		15	100

Sumber: Data Lapangan Yang Diolah.

Dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh (100%) responden menyatakan aparat keamanan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya (*Aviation Security*) tidak pernah melakukan penegakan hukum pidana terhadap mereka yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya berdasarkan hasil wawancara bahwa selama ini memang tidak pernah dilakukan penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya dan belum ada satu kasus pun yang sampai ke Pengadilan.

Berkenaan dengan adanya kegiatan tanpa izin yang dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka seharusnya aparat keamanan dari Kantor Otoritas Bandar

Udara khususnya aparat *aviation security* melakukan proses penegakan hukum terhadap pelakunya dan menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Namun dalam kenyataannya, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hingga saat ini belum ada yang disidangkan dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini tidak pernah dilakukan.

2. Analisis Faktor-faktor Penyebab Belum Dilakukannya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak akan terlepas dari persoalan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum sangat menentukan tujuan yang akan dicapai oleh hukum tersebut. Di dalam proses penegakan hukum, keefektifan hukum itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

1. Faktor Hukum

Di dalam tulisan ini faktor hukum hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 5.

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara). Peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan pembuat undang-undang yang berisikan kebijakan-kebijakan dari golongan elit dalam masyarakat agar setiap warga masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan bertujuan agar dalam masyarakat terdapat ketertiban dan keadilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut **Gustav Radbruch** mengajarkan, hendaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara ideal itu harus mencakup 3 (tiga) unsur yakni: unsur keadilan, unsur kegunaan dan unsur kepastian.¹⁹ Ketiga unsur tersebut harus tercakup di dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena apabila peraturan perundang-undangan tersebut hanya mencakup unsur kegunaan dan kepastian hukum saja, maka dapat dipastikan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan bersangkutan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

Agar peraturan perundang-undangan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka undang-undang itu tidak boleh kaku dan isinya harus jelas. Oleh karena itu menurut **Montesquieu** dalam pembuatan undang-undang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Gaya penuturan hendaknya padat dan sederhana,
2. Peraturan-peraturan hendaknya membatasi diri pada hal-hal nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis,
3. Istilah-istilah yang digunakan hendaknya bersifat mutlak dan tidak nisbi,
4. Peraturan-peraturan hendaknya tidak terlalu tinggi, karena peraturan itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan relatif menengah,
5. Masalah pokoknya tidak dikacaukan dengan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan,

¹⁹Radisman F.S. Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, Co., Jakarta, 1985, halaman 25.

6. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan pendapat,
7. Peraturan harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan peraturan tersebut hendaknya tidak boleh mengguncangkan hal-hal elementer dalam penalaran dan keadilan.²⁰

Selain persyaratan seperti tersebut di atas, di dalam proses penegakan hukum perlu pula diperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan berlakunya undang-undang, seperti misalnya: undang-undang tidak boleh berlaku surut, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, dan lain-lain. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh badan pembuat undang-undang, agar tidak dianggap bertindak sewenang-wenang dan agar undang-undang ini tidak menjadi huruf mati adalah dengan: “keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu”.²¹

Menurut **Soerjono Soekanto**, gangguan yang mungkin timbul terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²²

2. Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum selalu memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan itu pada hakekatnya merupakan suatu wadah yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan istilah “peranan”. Oleh karena itu setiap orang yang memiliki kedudukan disebut sebagai pemegang peranan. Peranan itu sendiri

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, halaman 124-125.

²¹Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, 1993, halaman 8.

²²*Ibid.*, halaman 12.

dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: peranan yang seharusnya, peranan yang ideal dan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan.²³

Selaku pemegang peranan seorang aparat penegak hukum harus mampu menjadi tokoh panutan dalam masyarakat. Berkaitan dengan berperannya si pemegang peranan, **Robert B. Seidman** mengatakan bahwa :

“Setiap pemegang peran termasuk mereka yang memegang peran sebagai anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pemegang peran dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, akan tetapi juga oleh karena adanya faktor-faktor sosial dan personal lainnya”.²⁴

Dengan adanya faktor sosial dan faktor personal yang ikut menentukan peranan seorang pemegang peran, maka peranan itu dapat sesuai atau mungkin bertentangan dengan apa yang telah ditentukan di dalam norma hukum. Sebagai tokoh panutan yang peranannya tidak terlepas dari pengaruh faktor sosial dan faktor personal, maka mental aparat penegak hukum harus baik agar mampu menegakkan hukum secara konsekuen.

Namun dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka hambatan yang timbul dari faktor penegak hukum adalah karena adanya sikap toleransi dari aparat keamanan bandar udara (*aviation security*) mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat.

Di samping itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, walaupun telah dilarang untuk melakukan kegiatan menanam dan memanen padi dan mengarit rumput, mereka tetap saja tidak memperdulikannya.

²³ *Ibid.*, halaman 14.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 9.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan efektif tidaknya penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satu hambatan yang timbul dari faktor sarana atau fasilitas ini adalah kurang tersedianya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional para aparat penegak hukum di lapangan. Hambatan ini pada akhirnya melemahkan tingkat pengawasan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa pelanggaran norma hukum yang terjadi lolos dari perhatian atau pengawasan aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat dapat menentukan efektif tidaknya suatu penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena keefektifan penegakan hukum tersebut disebabkan tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum relatif tinggi, dalam melaksanakan perilakunya cenderung untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, maka faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum adalah sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sehingga kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.
2. *Identification*, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena adanya keinginan anggota masyarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum.
3. *Internalization*, yaitu kepatuhan yang terjadi disebabkan karena kaedah-kaedah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

4. Kepatuhan yang terjadi disebabkan kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.²⁵

Dari keempat faktor tersebut di atas, maka kepatuhan yang disebabkan karena adanya internalisasi hukum dalam masyarakat dan adanya jaminan akan kepentingan-kepentingan warga masyarakat oleh wadah hukum yang ada akan mengakibatkan terwujudnya tingkat kepatuhan yang paling tinggi. Adanya tingkat kepatuhan yang tinggi itu kurang memerlukan pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum. Kepatuhan seperti ini timbul dengan sendirinya dari dalam diri pribadi warga masyarakat dan bukan karena dipaksakan.

Melihat uraian di atas, kelihatan bahwa kepatuhan hukum hanya merupakan bagian dari kesadaran hukum. Mengenai kesadaran hukum, maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah:

“Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat”.²⁶

Beranjak dari konsepsi di atas, maka proses terbentuknya kesadaran hukum selalu melalui 4 (empat) tahap, yaitu: “pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”.²⁷

Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah.

Dalam proses penegakan hukum, persoalan yang sering timbul dari faktor masyarakat ini, adalah rendahnya derajat kesadaran hukum

²⁵R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 53.

²⁶*Ibid.*, halaman 51.

²⁷*Ibid.*, halaman 56.

warga masyarakat. Hal ini seringkali menyebabkan hukum yang diterapkan kepada masyarakat tersebut menjadi tidak efektif.

Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka hambatan yang timbul dari faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran hukum dari warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya tersebut. Selain itu, mereka tidak pernah memikirkan bahaya yang dihadapinya, karena bisa saja pesawat yang akan mendarat mengalami insiden tergelincir sehingga keluar dari landasan pacu dan menabrak mereka.

5. Faktor Kebudayaan

Selain keempat faktor seperti yang telah diuraikan di atas, kebudayaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan hukum. Hukum merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir masyarakat tersebut. Sebagai konsekuensinya, warga masyarakat itu harus mentaati hukum, sebab jika tidak demikian maka warga masyarakat itu sendiri yang menodai hasil kebudayaannya.²⁸ Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah tidak tertutup kemungkinan hukum yang akan diterapkan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dengan demikian, lemahnya proses penegakan hukum di sini antara lain disebabkan karena aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih bersikap toleransi mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, walaupun telah dilarang untuk melakukan kegiatan menanam dan memanen padi dan mengarit rumput, mereka tetap saja tidak memperdulikannya.

²⁸Radisman F.S. Sumbayak, *Op.cit.*, halaman 31.

3. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat *Aviation Security* Bandar Udara Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya

Berbicara mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, maka faktor pemegang peranan yang dalam hal ini adalah aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka aparat penegak hukum yang pertama kali mengambil tindakan adalah aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Aviation Security (AVSEC) merupakan unit kerja yang dibentuk sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandar udara, sehingga aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara inilah yang harus bertanggung jawab apabila terdapat penyimpangan atau gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara.

Apabila melihat kasus warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka lemahnya proses penegakan hukum terletak pada aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara itu sendiri.

Berkenaan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka sangat berhubungan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam proses bekerjanya hukum, **Robert B. Seidman** menyatakan bahwa:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari

- lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
 - 4) Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²⁹

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peran (*role occupant*) adalah aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya Kepolisian sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.

Mengkaji tentang peran aparat dalam proses penegakan hukum, **Soetandyo Wignyosoebroto**, menyatakan bahwa:

- Petugas sering membiarkan begitu saja pelanggaran norma lepas dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Hal ini bisa terjadi karena tergantung beberapa faktor yaitu:
- a. Ekstrem tidaknya pelanggaran norma;
 - b. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi;
 - c. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran;
 - d. Macam-macam persoalan yang terdapat dalam pelanggaran dan asasi tidaknya moral yang terkandung di dalam norma yang dilanggar.³⁰

Jika dikaitkan dengan perbuatan warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma terjadi yang menyebabkan pelaku agak sulit dilakukan penegakan hukum pidana. Hal ini mengingatkan warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa

²⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 27.

³⁰Soetandyo Wignyosoebroto, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya, 1990, halaman 29.

izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

Dalam praktiknya memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penegakan hukum banyak hambatan-hambatan yang dihadapi aparat, baik hal itu yang berasal dari dirinya maupun dari lingkungannya. **Soerjono Soekanto** mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang memerlukan penanggulangan, antara lain sebagai berikut:

1. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi;
4. belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi;
5. kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³¹

Dari hambatan-hambatan tersebut jika dihubungkan dengan keadaan di lapangan, ternyata keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi dan tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi yang dimiliki aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan tugas dari aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Tidak dituntutnya warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya tersebut pada akhirnya akan merugikan perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat cenderung berpendapat bahwa hukum tidak mampu lagi mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya anomie, di mana masyarakat merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bukan lagi merupakan perbuatan pidana/tindak pidana.

Selain aparat penegak hukum, warga masyarakat juga merupakan pemegang peran yang menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum. Kesadaran hukum masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang

³¹Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 25.

serius, karena tinggi rendahnya tingkat atau derajat kesadaran hukum akan menentukan taat tidaknya seseorang terhadap hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perbuatan warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, maka upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar Udara dalam proses penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya persuasif dalam bentuk penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.
2. Memberikan sanksi teguran dan pengusiran kepada warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.
3. Apabila warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih tidak mengindahkan larangan tersebut, maka baru diambil tindakan yang tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan di atas, maka diharapkan proses penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya dapat berjalan dengan maksimal.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya selama ini tidak pernah dilakukan.
- b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah adanya sikap toleransi dari aparat *Aviation Security* dari Otoritas Bandar

Udara Internasional Supadio Kubu Raya karena mengingat warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah penduduk setempat. Selain itu, warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya hanya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

- c. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat *aviation security* bandar udara dalam proses penegakan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya adalah melakukan upaya persuasif dalam bentuk penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat tidak melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, memberikan sanksi teguran dan pengusiran kepada warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, apabila warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di sekitar Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya masih tidak mengindahkan larangan tersebut, maka baru diambil tindakan yang tegas terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya.

2. Saran

- a. Hendaknya aparat *Aviation Security (Avsec)* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya tidak perlu bersikap toleransi terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, mengingat perbuatan mereka dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- b. Hendaknya aparat *Aviation Security (Avsec)* dari Otoritas Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya harus bertindak tegas dengan memprosesnya melalui hukum pidana terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa izin di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya, mengingat tanggung jawab *Aviation Security (Avsec)* adalah menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1988, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Beccaria, 1996, *Of Crime and Punishment*, Translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher.
- Bruggink, J.J.H., dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Garner, Bryan A., 2000, *Black's Law Dictionary*, 7 edition, Minnesota: St. Paul Minn.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartanegara, Satochid, tt, *Hukum Pidana I (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- , tt, *Hukum Pidana II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Little, Daniel, 1991, *Varieties of Social Explanation An Introduction To The Philosophy of Social Science*, Westview Press, Inc.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Martono, H.K., 2009, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*, Mandar Maju, Bandung.

- , 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Morris, H., 1968, *Person and Punishment*, The Monish 52.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek*, Bandung: PT. Alumni.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , tt, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Podgorecki, Adam & Christopher J. Whelan (ed), 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Asas-asas Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Putra, Mohammad Eka, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- , 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- , tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Salman, HR. Otje dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Salman, R. Otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Shaffmeister, S. & N. Keijzer & PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press).
- , 2005, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-PRESS.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Citra.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni.
- , 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1985, *Beberapa Masalah Dakwaan Pidana dan Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya.
- , 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, R., 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Suherman, E., 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sumbayak, F.S. Radisman, 1985, *Beberapa Permasalahan Ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta: IND-HILL, CO.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2003, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan Kumpulan Makalah dan Paparan Ilmiah*, CV. Mitra Karya, Jakarta.

Walker, Nigel, 1971, *Sentencing in Rational Society*, New York: Basic Book Inc.

Wignyosubroto, Soetandyo, 1975-1976, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Surabaya: FH-UNAIR.

-----, 1980, *Hukum dan Metode-metode Kajiannya*, Jakarta: BPHN.

Wuisman, J.J.JM., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Cetakan I, Bandung: Lubuk Agung.

JURNAL, MAKALAH, DISERTASI, TESIS :

Grzdani, Velinka dan Ute Karlavaris Br . *Written Word From Women's Prison in the Function of Resocialization*, Laporan Hasil Penelitian, University in Rijeka, Croatia, 2007.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1985.

Murphy, J.G., *Marxim and Retributivism*, Phylosophy and Public Affair Vol. 52.

Reksodiputro, Mardjono, "Pengembangan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)", *Majalah Hukum Nasional*, BPHN, No. 2 Tahun 1988.

Schaefer, Udo, *Crime and Punishment*, Bahai Perspective For Future Criminal Law in Law and International Order, *Proceeding of the First European Bahai Conference on Law and International Order*, Depoort/The Netherland, 8-11 Juni 1995.

INTERNET :

Asshiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, Makalah, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 21.00 wib.

Mustofa, Muhammad, *Dari Retribusi dan Rehabilitasi ke Restorasi*, <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/artikel.php?aid=32186>, diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010.

